

**Surat Keputusan
Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia
Nomor: KEP.048/PERADI-DPN/V/2022**

**Tentang
Tata Cara Pembentukan/Pemekaran Dewan Pimpinan Cabang**

**Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia**

- Menimbang:** a. Bahwa banyaknya permohonan dari Anggota di daerah untuk membentuk dan/atau memekarkan Dewan Pimpinan Cabang yang baru di daerahnya.
- b. Bahwa keberadaan Dewan Pimpinan Cabang sesungguhnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan termasuk pendidikan dan pelatihan, mendekatkan pelayanan dan perlindungan kepada Anggota di daerah.
- c. Bahwa untuk merespon permohonan dan tujuan keberadaan Dewan Pimpinan Cabang, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) perlu untuk membuat suatu keputusan mengenai tata cara pembentukan/pemekaran Dewan Pimpinan Cabang.

Mengingat: Pasal 1 ayat (6), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.001/PERADI/DPN/I/2020 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia.

Memperhatikan: Hasil rapat DPN Peradi dengan Komite Organisasi dan Keanggotaan (KOMSITAN) terkait tata cara pembentukan/pemekaran Dewan Pimpinan Cabang pada tanggal 7 April di Jakarta.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: KEPUTUSAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN/ PEMEKARAN
DEWAN PIMPINAN CABANG**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah usulan sejumlah Anggota kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) untuk membentuk suatu DPC yang baru dimana di daerahnya belum terdapat DPC dan/atau DPC terdekat tidak mencakup daerah tersebut sebagai wilayah kerja DPC-nya.
- (2) Pemekaran DPC adalah usulan sejumlah Anggota kepada DPN untuk membentuk DPC baru dengan mengambil wilayah kerja suatu DPC yang lebih dahulu terbentuk dengan pertimbangan dan maksud yang konstruktif semata.

Pasal 2

Syarat permohonan pembentukan dan/atau pemekaran DPC adalah:

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada DPN disertai dengan bukti-bukti pendukungnya.
- b. Mengusulkan Daftar nama Pengurus yang sekaligus bertugas sebagai Tim Gugus Tugas (*Task Force*) dari calon DPC setidak-tidaknya untuk posisi Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB), dan Anggota:
 - (1) Komite Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
 - (2) Komite Pendidikan Hukum Berkelanjutan;
 - (3) Komite Ujian Profesi Advokat;
 - (4) Komite Organisasi dan Keanggotaan;
 - (5) Komite Magang dan Pengangkatan Advokat;
 - (6) Komite Pembelaan Profesi;
 - (7) Komite Advokasi dan Bantuan Hukum.
 dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesiapan sebagai Calon Pengurus.
- c. Daftar nama Advokat yang akan menjadi Anggota calon DPC yang dibentuk dengan jumlah minimal 15 (lima belas) Advokat yang telah terdaftar sebagai Anggota aktif pada sistem database Sistem Informasi Advokat (SIA) yang berdomisili hukum di DPC yang akan dibentuk.
- d. Diutamakan mendapatkan surat rekomendasi tertulis dari DPC yang terdekat yang lebih dulu terbentuk.

Pasal 3

- (1) Tata cara pembentukan dan/atau pemekaran DPC adalah:
 - a. Inisiator pembentukan dan/atau pemekaran calon DPC mengirimkan surat permohonan pembentukan dan/atau pemekaran DPC baru lengkap dengan lampirannya kepada Ketua Umum.
 - b. Komite Organisasi dan Keanggotaan (KOMSITAN) melakukan telaah atas permohonan tertulis dari calon DPC.
 - c. KOMSITAN mengadakan rapat DPN terbatas dengan agenda pengambilan keputusan atas usulan pembentukan dan/atau pemekaran DPC.
 - d. DPN mengeluarkan Surat Penunjukkan Pembentukan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) yang bertugas paling lama 12 (dua belas) bulan.

- e. Tim Gugus Tugas (*Task Force*) bertugas untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang (MUSCAB) dengan jumlah minimal peserta MUSCAB sebanyak 50 (lima puluh) Advokat.
 - f. Tim Gugus Tugas (*Task Force*) segera menyerahkan laporan pelaksanaan Musyawarah Cabang (MUSCAB) disertai dengan susunan nama Pengurus calon DPC kepada DPN paling lambat 14 (empat belas) hari sejak MUSCAB diselenggarakan.
 - g. DPN mengeluarkan SK pembentukan DPC secara definitif berikut SK Kepengurusannya.
- (2) Pembentukan dan/atau pemekaran DPC dapat dibatalkan bila DPN menganggap Tim Gugus Tugas (*Task Force*) gagal menyelenggarakan MUSCAB sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Penunjukkan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Jakarta, 17 Mei 2022

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA



Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
Ketua Umum



Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M.
Sekretaris Jenderal